

**URGENSI PENGAWASAN PERIZINAN PERTAMBANGAN DALAM
KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

*The Urgency of Mining License Control in the Area of Protected Forest
in Morowali, Central Sulawesi Province*

Gerta Silamba¹, Abrar Saleng², Muh.Yunus Wahid³

¹ Program Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar

² Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar

³ Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar

(E-mail: gertasilamba.gs@gmail.com)

ABSTRAK

Pemberian izin usaha pertambangan dalam kawasan hutan akan menimbulkan suatu hubungan kewenangan terhadap pengawasan kegiatan pertambangan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan dalam kawasan hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; peranan pemerintah dalam rangka mengawasi setiap usaha eksplorasi dan eksploitasi perusahaan pertambangan dalam kawasan hutan lindung. Penelitian ini bersifat empiris. Penelitian dilakukan di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Populasi dan sampel meliputi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Perusahaan tambang, serta masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung Kecamatan Bahodopi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan terhadap pengawasan kegiatan usaha pertambangan merupakan delegasi dari Menteri ESDM kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Khususnya dalam kawasan hutan lindung, pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan perizinannya berupa izin pinjam pakai dan sebelum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan, setiap perusahaan tambang wajib memiliki izin lingkungan dan dokumen AMDAL; Peran pemerintah daerah dalam mengawasi setiap usaha eksplorasi maupun operasi produksi dalam kawasan hutan lindung berupa pembinaan dan pengawasan serta koordinasi lintas sektoral. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah berupa pengawasan administrasi, teknis, financial dan lingkungan. Sedangkan koordinasi lintas sektoral berupa koordinasi antara Dinas Kehutanan dan Dinas Pertambangan termasuk Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait.

Kata Kunci: Kewenangan, Pengawasan, Izin, Pertambangan, Hutan Lindung

ABSTRACT

Granting mining license in forest areas will provide opportunity to authority for the supervision of mining activities. This study aim to find out and understand (1) the implementation of the control of mining activities in the area of protected forest according to the present regulation; and (2) the role government in controlling each exploration an exploitation effort of mining companies in the protected forest area. The research was conducted as an empirical study in Morowali regency, Central Sulawesi province. The population and sample were the Office of Forest and Plantatio, the Office of Energy and Mineral Resources, Non-Governmental Organizations of Mining Advocacy Network, the Centre foe Forest Area Improvement, mining companies, and the community around the protected forest area in Bahodopi subdistrict. The data collection was conducted through interviews and documentation. The data were analysed qualitatively. The result indicate that the authority to control mining activities is given by the Minister of Energy and Mineral Resources to provincial and regency/city governments. In the protected forest area particularly, the license for

mining activities is in the form of permission to borrow and use. Furthermore, before conducting mining activities, each mining company must have environment license and the document of AMDAL (analysis of environmental impact). In the control of every exploration and operation effort in the area of protected forest, the government has the role to provide training, to control, and to do inter-sector coordination. The training and control are in terms of administration, technical work, finance, and environment. The inter-sector coordination is conducted between the Office Forest and the Office of Mining, including related SKPD (Local Government Work Unit).

Keywords: Authority, Control, License, Mining, Protected Forest

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik sumber daya alam hayati maupun nonhayati. Salah satu sumber daya alam tersebut adalah sumber daya mineral atau aneka tambang yang terkandung dalam bumi Republik Indonesia. Sumber daya mineral merupakan endapan mineral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Pemanfaatan akan sumberdaya mineral di Indonesia berdasarkan atas asas manfaat. Salah satu pemanfaatan sumber daya mineral tersebut adalah kegiatan usaha pertambangan. Kegiatan usaha pertambangan meliputi *ekplorasi* dan *eksploitasi* bahan tambang. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, *ekplorasi*, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Sedangkan tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan.

Di Indonesia, wilayah pertambangan menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Wilayah daratan yang memiliki potensi mineral dan batubara adalah kawasan hutan termasuk

kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk manusia terlibat di dalamnya. Manusia harus menyadari bahwa lingkungan merupakan sarana pengembangan hidup yang harus dijaga kelestariannya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup (Sanusi, 2013).

Pelaksanaan penguasaan Negara atas sumberdaya alam khususnya bahan galian baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus jelas substansi dan tujuannya. Pelaksanaan penguasaan Negara selama ini telah disalahgunakan, sehingga menjadi salah satu sumber ketidakadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian. Substansi penguasaan Negara ialah kewenangan yang mencakup penentuan kebijakan mengenai pengaturan peruntukannya, penggunaan dan pengawasan serta menjamin pemanfaatan bahan galian untuk kemakmuran rakyat dibalik kewenangan tersebut (Saleng, 2013).

Fenomena yang terjadi dan tidak bisa terelakan lagi adalah munculnya beberapa perusahaan yang melakukan aktifitas pertambangan di dalam kawasan hutan lindung. Berdasarkan catatan Departemen Kehutanan Sulawesi Tengah, bahwa lebih dari 100 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Morowali atau lebih dari 300 perusahaan tambang di

Sulawesi Tengah telah melakukan pertambangan dalam kawasan hutan lindung. Atas izin itu, hanya ada 3 (tiga) sampai 4 (empat) perusahaan tambang tersebut yang memiliki izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) (Hadi, 2013).

Kegiatan usaha pertambangan dalam kawasan hutan sejumlah perusahaan yang tidak terkendali menimbulkan sejumlah dampak terhadap kerusakan lingkungan. Keuntungan yang didapat dari pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ada di pihak perusahaan sedangkan imbasnya pada masyarakat dan lingkungan. Mengingat maraknya kegiatan usaha pertambangan selama ini di Kabupaten Morowali selayaknya perlu dibarengi dengan program pengelolaan sumber daya hutan yang dapat menopang sistem penyangga kehidupan dalam kawasan hutan tersebut.

Pemberian izin kegiatan usaha pertambangan dalam kawasan hutan sebagaimana diuraikan sebelumnya, akan menimbulkan suatu hubungan kewenangan terhadap pengawasan kegiatan usaha pertambangan, sehingga menciptakan efektivitas dan efisiensi terhadap pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dalam kawasan hutan. Dalam hal ini, diperlukan kerjasama antar lintas sektoral di pemerintahan sehingga pola kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan lebih jelas.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan dalam kawasan hutan lindung dan peran pemerintah dalam rangka mengawasi setiap usaha *eksplorasi* dan *eksploitasi* perusahaan pertambangan dalam kawasan hutan lindung.

METODE

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa tempat tersebut

diduga bahwa sejumlah perusahaan pertambangan telah melakukan kegiatan *eksplorasi* dan operasi produksi (*eksploitasi*) dalam kawasan hutan lindung tanpa memperhatikan aspek kerusakan lingkungan terjadi.

Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, selain mengkaji hukum teoritik dan normatif yang lazim dikenal dengan *law in books*, juga akan mengkaji hukum dalam pelaksanaannya (*law in action*). Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawasan perizinan pertambangan dalam kawasan hutan lindung.

Jenis dan Sumber Data

Mengenai Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut : Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dengan pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan cara interview, yakni pengumpulan data dengan wawancara langsung kepada pihak yang sesuai dengan objek penelitian, Data sekunder yakni data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertulis seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur-literatur bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Morowali, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali, Kantor Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah, Badan Usaha Pertambangan, Masyarakat di sekitar Kawasan Hutan di Kecamatan Bahodopi. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu: Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten

Morowali sebanyak 3 Orang, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) Kabupaten Morowali sebanyak 3 Orang, Kantor Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah sebanyak 3 Orang, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) sebanyak 3 Orang, perusahaan tambang, dan masyarakat di sekitar kawasan hutan Kecamatan Bahodopi sebanyak 12 (dua belas) orang.

Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder merupakan data mentah yang harus diolah dan dianalisis secara *kualitatif*, selanjutnya disajikan secara *deskriptif*, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaian yang berkaitan erat dengan penulisan tesis ini.

HASIL

Mengenai penyelenggaraan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tidak hanya dilakukan pemerintah tetapi juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan terhadap pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan adalah merupakan delegasi dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral (pusat) kepada pemerintah provinsi (gubernur) dan pemerintah kabupaten/kota (bupati/walikota), hal ini tercantum dalam Pasal 140 Undang-undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 (selanjutnya ditulis UU MINERBA) jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Adapun yang menjadi wewenang bupati/walikota atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yaitu melakukan inspeksi terhadap lokasi atau wilayah pemegang Izin Usaha

Pertambangan (IUP). Terhadap hasil pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tersebut kemudian disampaikan kepada gubernur dan menteri. Pada tingkat provinsi yang menjadi kewenangan gubernur berupa evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Sedangkan pada tingkat pusat dalam hal ini menteri melakukan evaluasi terhadap evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang disampaikan oleh gubernur dan bupati/walikota.

Terhadap pemberian wilayah izin usaha pertambangan logam dan batubara, Pasal 11 ayat (1) c Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk panitia lelang oleh Bupati/walikota, untuk panitia pelelangan WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mill dari garis pantai.

Menurut Johansyah Kepala Seksi Pengawasan dan Pengusahaan Pertambangan Dinas bahwa Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali bahwa Pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan dilakukan secara umum, meliputi pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan *Eksplorasi* (IUP *Eksplorasi*) dan pengawasan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP). Adapun tahapan pelaksanaan pengawasan kegiatan tersebut di Kabupaten Morowali antara lain : Lingkungan, Teknis, Administrasi, dan Finansial. Menurut Johansyah bahwa pengawasan dalam bentuk administrasi yang dimaksud adalah evaluasi dokumen bagaimana yang ditetapkan. Menurut Johansyah Kepala Seksi Pengawasan dan Pengusahaan Pertambangan Morowali bahwa peran pemerintah terhadap kelalaian sejumlah perusahaan tambang yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang ditinjau segi teknis penambangan kegiatan pembinaan dan

pengawasan terus dilakukan untuk mengantisipasi dampak yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan tersebut, seperti: Tersedianya *disposal area*; Jalan Tambang; *Settling Pond*; Penirisan Tambang; *Nursery*; dan aspek-aspek lainnya.

Menurut Kepala Bidang Planologi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Morowali Asep Haeruddin dalam mengajukan permohonan pinjam pakai kawasan untuk kegiatan diluar bidang kehutanan termasuk pertambangan dalam kawasan hutan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) Izin Pinjam Pakai kawasan Hutan. Menurut Kepala Bidang Planologi Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Morowali terkait Peran pemerintah dalam mengawasi kegiatan *eksplorasi* maupun Operasi Produksi Pertambangan dalam kawasan hutan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Morowali selama ini berupa monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan langsung di dalam kawasan hutan dan dilakukan setiap satu (1) kali dalam setahun sedangkan evaluasi kami lakukan 1 (satu) kali dalam 5(lima) tahun.

Perusahaan tambang yang telah beroperasi selama ini di dalam Kawasan hutan Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali adalah PT. Bintang Delapan Mineral. Pada tahun 2010 PT. Bintang Delapan memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dengan Nomor: 540.3/SK.1/DESDM/VI/2010 dengan luas wilayah konsesi 21.695 Ha. Mencakup 9 (sembilan) desa di Morowali, antara lain : Bahomoahi, Bahomotefe, Lalampu, Lele, Dampala, Siumbatu, Bahodopi, Keurea, dan Fatufia. Atas izin tersebut PT. Bintang Delapan Mineral mengajukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan SK.385/Menhut-II/2010 dengan tanggal surat 7 Januari 2010. Dengan dasar ini PT Bintang Delapan Mineral melakukan

kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) meliputi Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Desa Fatufia tersebut terletak pesisir pantai. Berdasarkan Izin Pinjam Pakai Operasi Produksi PT. Bintang Delapan Mineral bahwa luas kawasan hutan yang dijadikan areal pertambangan seluas 3.577,74 Ha. Wilayah pertambangan PT. Bintang Delapan tersebut berbatasan dengan Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi.

Menurut Rifai Hadi Kepala Departemen Advokasi dan pengembangan Jaringan LSM Jatam Sulteng Bahwa di sekitar pantai yang membelah pulau dan daratan Fatuvia Kecamatan Bahodopi, telah terjadi kerusakan hutan bakau seluas 10 (sepuluh) Ha yang menjadi area pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan PT. Bintang Delapan Mineral. Sementara itu, hutan bakau dan garis pantai yang membelah pulau dan daratan Fatuvia itu telah berubah secara permanen. Kawasan mangrove pesisir yang luasnya sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) hektar itu direklamasi untuk kebutuhan pelabuhan dan penampungan *ore* serta kawasan perkantoran lapangan oleh PT. Bintang Delapan Mineral, tanpa disertai syarat Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Selain pelanggaran PT. Bintang Delapan Mineral di atas, LSM Jatam Sulteng menemukan fakta bahwa dalam kawasan hutan terjadi pengrusakan hutan dengan sejumlah penebangan pohon yang ada di dalamnya. Akibat tempat yang dahulunya merupakan kawasan hutan lindung kini rata dengan tanah. Kawasan tersebut telah dijadikan areal pertambangan dan menimbulkan sejumlah dampak terhadap kerusakan lingkungan.

PEMBAHASAN

Pada penelitian ini terlihat bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Morowali belum berjalan sesuai yang diharapkan.

Pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan pertambangan baik *eksplorasi* maupun operasi produksi diperlukan pembinaan dan pengawasan agar dalam pengelolaan suatu kawasan hutan tetap terjaga kelestariannya sebagai sistem penyangga kehidupan. Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali meliputi Pengawasan administrasi, teknis, financial dan lingkungan. pengawasan dalam hal ini dilakukan kegiatan inpeksi di lapangan yang menjadi wilayah kegiatan usaha pertambangan oleh sejumlah perusahaan tambang. Dalam hal ini pengawasan yang digunakan adalah pengawasan preventif yaitu pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nurcholis, 2007). Legalitas perusahaan bahan galian menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, secara substansi hanya dalam satu bentuk, yaitu izin usaha pertambangan (Sudrajat, 2010).

Di dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditentukan sebuah larangan dalam penggunaan kawasan hutan lindung dengan pola penambangan terbuka (*Open mine*). Persoalannya saat ini adalah banyak perusahaan pertambangan dimana sebagian wilayah pertambangannya berada di dalam kawasan hutan lindung. Karena adanya larangan tersebut, secara otomatis perusahaan pertambangan yang telah memperoleh izin kontrak karya sebelum berlaku Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan tidak dapat

melaksanakan kegiatan usaha pertambangan pada kawasan hutan lindung. Dan melalui Undang-undang 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 41 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang menetapkan menetapkan 13 (tiga belas) izin usaha tetap berlaku sampai berakhir masa perjanjian yang dimaksud (Salim, 2010).

Dalam pengelolaan bahan galian tersebut diperlukan perjanjian khusus di bidang kehutanan agar kelestarian tetap terjaga dengan baik. Perjanjian atau perizinan yang dimaksud tersebut adalah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dalam kawasan hutan dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu : Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan; Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Eksplorasi; dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) *Eksplorasi*. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan atas sebagian kawasan hutan baik yang telah ditunjuk maupun yang telah ditetapkan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan tanpa merubah status dan fungsi hutan (Subadi, 2010).

Tujuan pinjam pakai kawasan hutan adalah agar setiap pengguna kawasan hutan di luar sektor kehutanan seperti pertambangan tidak menyebabkan pemindatanan IPPKH kepada pihak lain (*enclave*), agar pihak pemohon tidak menjaminkan atau mengagunkan kawasan hutan yang dipinjam pakai kepada pihak lain, dan luas kawasan hutan tidak berkurang, serta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan masih tetap mengelola kawasan yang dipinjam pakai sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi (Subadi, 2010).

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan

yang dilakukan masyarakat. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan (Sutedi, 2010).

Pemberian izin yang keliru atau tidak cermat serta tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis akibat pencemaran dan perusakan lingkungan yang sulit dipulihkan (Rangkuti, 1996).

Berdasarkan analisis Penulis bahwa kegiatan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan PT.Bintang Mineral bertentangan Pasal 1 ayat (11) ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan suatu usaha dan/atau kegiatan. Selain itu juga dalam ketentuan dalam pasal 15 dan 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu, kegiatan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan PT.Bintang Mineral dalam Kawasan Hutan, bertentangan dengan ketentuan persyaratan teknis Izin Pinjam Pakai Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dimana disebutkan bahwa persyaratan teknis memuat Izin lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

AMDAL memuat rencana kegiatan dan prediksi apa yang akan terjadi terhadap lingkungan, dampak penting

yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan (fisik dan non-fisik), karena itu AMDAL dibuat dengan menggunakan berbagai pendekatan (multidisipliner) (Saleng, 2004). Di dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup mengenai kewajiban dari setiap perusahaan tambang terhadap Analisis mengenai dampak lingkungan, antara lain : Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu ; Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup; Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Untuk dapat mengatakan bahwa suatu usaha perusahaan berdampak, maka ukuran-ukurannya ditentukan oleh pasal 22 ayat 2 UU PPLH, sebagai berikut: Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan, Luas wilayah penyebaran dampak, Intensitas dan lamanya dampak berlangsung, Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak, Sifat kumulatif dampak, Berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan/atau Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah berarti mengamati apa yang sedang dan telah dilaksanakan, maksudnya yaitu mengevaluasi segala kegiatan atau aktivitas dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan dalam pelaksanaan rencana-rencana yang ditetapkan (Suryani, 2012).

Berdasarkan analisis penulis bahwa dalam pengelolaan kawasan hutan diperlukan koordinasi antar sektor terkait

guna mengatasi tumpang tindih penggunaan kawasan hutan. Koordinasi tersebut terdiri dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Kementerian Kehutanan. Sedangkan untuk di Daerah berupa koordinasi antar SKPD terkait yaitu Dinas Pertambangan dan Dinas Kehutanan termasuk Pemerintah Daerah di dalamnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha pertambangan dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Morowali belum mencerminkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat pada kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan akibat kegiatan pertambangan sejumlah perusahaan tambang tanpa ada upaya reklamasi yang maksimal terhadap area yang telah dianggap *mine out*. Dalam hal ini penerapan ketentuan persyaratan teknis Izin Pinjam Pakai Nomor: P.16/Menhut-II/2014 memuat Izin lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) belum optimal.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali sebaiknya melakukan pembinaan terhadap perusahaan tambang yang melakukan aktivitas pertambangan dalam kawasan hutan lindung. Pengawasan yang belum optimal selama ini, seharusnya dilakukan pemantauan yang berkala, terutama semua pelanggaran perusahaan tambang yang lalai melakukan reklamasi pasca tambang agar diberi sanksi yang tegas dan pemerintah daerah dalam hal ini memberikan perlindungan terhadap kelestarian hutan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar Kawasan Hutan Morowali.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi Rifai. (2013). *Investasi Tambang Hantam Kehutanan*. Available from: jatamsulteng.com Diakses 24 April 2014.
- Nurcholis Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Cetakan pertama. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Rangkuti Siti Sundari. (1996). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Cetakan pertama, Surabaya: Airlangga University Press.
- Salim H. Salim HS. (2010). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saleng Abrar. (2004). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Saleng Abrar. (2013). *Kapita Selekta Hukum Sumberdaya Alam*. Cetakan pertama. Makassar: Penerbit Membumi Publishing.
- Sanusi Aang. (2013). *Kelestarian Lingkungan Hidup*. Diakses 11 Agustus 2014. Available from: sanusiadam79.wordpress.com
- Sutedi. Adrian. (2010). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Subadi. (2010). *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*. Cetakan pertama. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Subadi. (2010). *Laporan Akhir Penelitian Fungsi Sosial dan Penggunaan untuk Kepentingan Umum atas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Jawa*, Madiun: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Merdeka.
- Sudrajat Nandang. (2010). *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.